

ANALISIS KEMANDIRIAN DAN EFEKTIVITAS KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN

Haryani^{1*)}

¹⁾Dosen FE Universitas Almuslim Bireuen

^{*)} Haryani_68@yahoo.co.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimanakah rasio kemandirian dan efektivitas keuangan daerah Kabupaten Bireuen. Subjek penelitian ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bireuen. Sedangkan objek yang diteliti adalah hasil laporan keuangan daerah selama 6 tahun dari tahun 2009 – 2014. Metode analisis data yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bireuen bersifat instruktif karena memiliki rata-rata 6,32% (<25%) dan nilai rata-rata efektivitas kinerja keuangan Kabupaten Bireuen rata-rata sebesar 54,91% dinyatakan tidak efektif, karena nilai yang diperoleh kurang dari 100%. Ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat masih sangat besar dalam mencukupi kebutuhan belanja pemerintah daerah, diperlukan kreatifitas dari aparat pelaksana keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD misalnya pendirian BUMN sektor potensial.

Kata Kunci: Rasio, Kemandirian Keuangan Daerah

1. Pendahuluan

Sejak bergulirnya kebijakan desentralisasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus semua kegiatan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat peraturan atau kebijakan daerah masing-masing baik dalam hal pengelolaan keuangan daerah maupun dalam memberikan pelayanan, pemberdayaan masyarakat agar dapat meningkatkan peran dan prakarsanya dalam pembangunan daerah demi tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial

masyarakat. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan keuangan daerah akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

Halim (2001:125) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu;

- 1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahnya.
- 2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Kabupaten Bireuen merupakan salah satu kabupaten pemekaran di Propinsi Aceh. Dimana sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Utara. Pada tahun 1999, Bireuen ditetapkan sebagai daerah otonom. sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000.

Kabupaten Bireuen dari dhulu, sudah dikenal sebagai salah satu kabupaten yang cukup potensial untuk berkembang. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Bireuen mempunyai banyak sumber daya yang bisa memberikan pendapatan kepada masyarakat dan memberikan pendapatan kepada daerah melalui pajak dan retribusi daerah. Kabupaten Bireuen dalam pembiayaan pembangunannya berasal dari APBD yang merupakan variabel penting mencerminkan kemampuan daerah untuk berkembang. Sumber-sumber pendanaan APBD ini meliputi, antara lain: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Sumbangan dan Bantuan serta Penerimaan Pembangunan.

Dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah di era otonomi daerah yaitu terkait dengan pengelolaan APBD perlu ditetapkan standar atau acuan kapan suatu daerah dikatakan mandiri, efektif dan efisien serta akuntabel. Rasio kemandirian keuangan daerah mencerminkan keadaan otonomi suatu daerah yang diukur dengan besarnya pendapatan asli daerah terhadap jumlah dana perimbangan dan pinjaman, dengan demikian PAD dan dana perimbangan merupakan sumber pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah suatu daerah. Untuk itu diperlukan suatu pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya.

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Kinerja pemerintah daerah merupakan suatu hal yang menjadi fokus perhatian dalam pengelolaan keuangan daerah. Artinya kinerja keuangan dapat menunjukkan bagaimana kondisi keuangan pemerintah daerah serta kemampuan pemerintah dalam memperoleh dan menggunakan dana untuk pembangunan daerah. Oleh karena itu pengukuran kinerja pemerintah daerah perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dicapai oleh pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya (*progress report*).

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis akan meneliti tentang bagaimanakah Kemandirian

dan Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen tahun anggaran 2009-2014.

2. Landasan Teoritis

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya.

Menurut Halim (2011:111) Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

Pola hubungan antara Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah terutama pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antara lain :

- a. Pola hubungan instruktif, dimana peranan Pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- b. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan Pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- c. Pola hubungan partisipatif, peranan Pemerintah pusat sudah mulai berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.
- d. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan Pemerintah pusat tidak ada karena daerah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

Pola hubungan tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah menurut Halim (2011:123) dapat disajikan pada tabel 1, berikut ini:

Tabel 1. Pola hubungan tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

<i>Kemandirian Daerah</i>	<i>Rasio Kemandirian (%)</i>	<i>Pola Hubungan</i>
Rendah sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	>25 – 50	Konsultatif
Sedang	>50 – 75	Partisipatif
Tinggi	>75 – 100	Delegatif

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Efektifitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria rasio efektivitas menurut Mahsun (2010:187) seperti pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Kriteria rasio efektivitas

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
100 – ke atas	Sangat efektif
90 – 100	Efektif
80 – 90	Cukup efektif
70 – 80	Kurang efektif
Di bawah 60	Tidak efektif

3. Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasio kinerja pengelolaan keuangan yaitu dengan mengumpulkan data-data berupa Laporan Realisasi APBD, yang kemudian data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai kemandirian dan efektivitas keuangan daerah.

Lokasi dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi dan objek penelitian yaitu Daerah Kabupaten Bireuen pada tahun anggaran 2009-2014.

Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Peneitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder. Data tersebut diperoleh diperoleh dari

Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bireuen dan DPKKD Kabupaten Bireuen. Yang berkaitan dengan data Realisasi Perkembangan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bireuen, 2009-2014, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2009-2014, dan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2009-2014.

4. Hasil dan Pembahasan

Perkembangan Keuangan Daerah Kab. Bireuen

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

Untuk mengetahui perkembangan penerimaan pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bireuen, dapat dilihat pada table 3 berikut:

Tabel 3. Realisasi Perkembangan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bireuen, Tahun 2009 – 2014

Thn	Realisasi Pendapatan (Rp)	Rate RP (%)	Realisasi Belanja (Rp)	Rate RB (%)
2009	549.010.122.645,00	-	540.362.264.179,05	-
2010	617.963.983.847,00	12,56	537.624.677.474,39	-0,51
2011	706.002.463.481,34	14,24	678.393.858.113,81	26,18
2012	839.043.708.084,19	18,84	794.736.563.387,96	17,15
2013	1.043.303.275.817,50	24,34	1.002.112.663.411,99	26,09
2014	1.303.388.832.453,27	24,92	1.339.100.488.964,28	33,62

Sumber: DPKKD Kabupaten Bireuen, 2015.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa perkembangan Pendapatan Daerah di Kabupaten Bireuen yang dilihat dari laporan realisasi APBD mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan jumlah pendapatan transfer mengalami peningkatan rata-rata 19% setiap tahunnya yang bersumber dari transfer pemerintah pusat – dana perimbangan, transfer pemerintah pusat lainnya, dan transfer pemerintah provinsi. Sedangkan perkembangan belanja daerah Kabupaten

Bireuen dari tahun 2009-2014 juga mengalami peningkatan, 20,5% setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan belanja operasi seperti belanja pegawai, barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial mengalami peningkatan. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa perkembangan Keuangan Daerah di Kabupaten Bireuen yang dilihat dari laporan realisasi APBD mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ini dapat menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Bireuen memiliki kegiatan pembangunan dan perekonomian dimana sumber-sumber Pendapatan Daerah yang diperoleh dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah selalu meningkat tiap tahunnya.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan oleh daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari bantuan pemerintah pusat, provinsi dan dari pinjaman.

Rasio kemandirian ini menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Untuk mengetahui rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bireuen dari tahun 2009 – 2014 dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2009 – 2014

Thn	PAD (Rp)	Bantuan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta Pinjaman (Rp)	Rasio Kemandirian (%)	Kriteria
2009	31.701.904.598,00	514.016.025.459,00	6,17	Rendah sekali
2010	9.833.381.189,00	607.553.640.314,00	1,62	Rendah sekali
2011	16.524.715.972,00	688.578.747.509,00	2,39	Rendah sekali
2012	22.942.297.895,97	814.775.919.188,22	2,81	Rendah sekali
2013	93.893.140.983,71	948.633.046.302,79	9,89	Rendah sekali
2014	172.302.227.982,58	1.143.611.802.921,00	15,06	Rendah sekali
Rata-Rata			6,32	Rendah sekali

Sumber : DPKKD Kabupaten Bireuen, 2015

Berdasarkan perhitungan dalam tabel 4 tersebut, dapat dijelaskan bahwa rasio kemandirian keuangan Kabupaten Bireuen selama enam tahun terakhir rata-rata 6,32% dapat dikategorikan rendah sekali (dibawah 25%) atau memiliki hubungan yang instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Bireuen tidak mampu membiayai sendiri kegiatan-kegiatannya karena masih sangat tergantung pada sumber dana ekstern yaitu dana yang berasal dari pemerintah pusat atau pihak lain.

Ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat masih sangat besar dalam mencukupi kebutuhan belanja untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah daerah, pembangunan, dan pelayanan social masyarakat.

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk mengetahui rasio efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2009 – 2014

Thn	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2009	48.378.118.856,00	31.701.904.598,00	65,53	Kurang efektif
2010	25.557.811.539,00	9.833.381.189,00	38,47	Tidak efektif
2011	68.456.162.830,00	16.524.715.972,34	24,14	Tidak efektif
2012	93.988.859.075,00	22.942.297.895,97	24,41	Tidak efektif
2013	115.622.741.557,00	93.893.140.983,71	81,21	Cukup efektif
2014	159.813.029.529,27	172.302.227.982,58	92,75	efektif
Rata - Rata			54,91	Tidak Efektif

Sumber : DPKKD Kabupaten Bireuen, 2014

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata efektivitas kinerja

keuangan Kabupaten Bireuen dari tahun 2009-2014 sebesar 54,91% dinyatakan tidak efektif, karena nilai yang diperoleh kurang dari 100%.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis, Kabupaten Bireuen memiliki pola hubungan yang instruktif antara Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah dikarenakan tingkat rasio kemandirian keuangan daerahnya memiliki rata-rata 6,32% dapat dikategorikan rendah sekali (dibawah 25%) dan Rasio efektivitas kinerja keuangan sebesar 54,91% dengan katagori tidak efektif.

Hal ini berarti bahwa kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan pada APBD masih kecil dan juga peran pemerintah pusat masih sangat dominan dalam APBD yang dapat dilihat dari besarnya penerimaan yang berasal dari transfer pemerintah atau instansi yang lebih tinggi, dana perimbangan serta lain-lain penerimaan yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat masih sangat besar dalam mencukupi kebutuhan belanja untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah daerah, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat.

Meskipun kinerja pengelolaan keuangan berdasarkan rasio kemandirian Kabupaten Bireuen dikategorikan rendah sekali, tetapi perkembangan setiap tahunnya semakin meningkat yang bahwa sudah ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah

daerah untuk dapat mandiri dengan meningkatkan pendapatan asli daerah, yang bersumber dari pajak dan retribusi.

5. Simpulan

Ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat masih sangat besar dalam mencukupi kebutuhan belanja untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah daerah, pembangunan, dan pelayanan social masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreatifitas dari aparat pelaksana keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous (2015), Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bireuen.
- Halim. Abdul dan Theresia (2011). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Mahsun, Muhamad. (2008). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi-I. BPFE. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2004).
- Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.